



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN / PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan dampak akibat musibah bencana alam/sosial di kabupaten Barito Utara perlu diatur Tata Cara Pemberian/penggunaan Belanja tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Tata Cara Pemberian/ Penggunaan Belanja Tak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Negara Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 26)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN / PENGGUNAAN BELANJA TAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Barito Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara .
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
6. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian Peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belanja tak terduga/bencana sosial lainnya pada kegiatan kelembangaan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan bantuan untuk bencana alam agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pemberian bantuan sosial dan pengurangan dampak akibat terjadinya musibah bencana alam/sosial.
- (2) Setiap pemberian bantuan kepada kelompok/masyarakat oleh pemerintah agar ada legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.

BAB III RUANG LINGKUP PENYALURAN BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan /atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan dukungan bukti-bukti yang sah.

- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah guna terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Besarnya belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati dan dapat dikelola oleh Dinas yang peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada SKPD yang mengusulkan untuk diproses melalui Bendahara Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang mengusulkan dalam bentuk tanda terima dan peruntukannya, serta pertanggungjawaban oleh SKPD sebagai obyek pemeriksaan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 02 Januari 2010

BUPATI BARITO UTARA,

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 02 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

H. SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 19

